

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

TEGUH EDI PRIYANTO bin USWANDI, NIK 3312121102830003, umur 40 tahun, agama Islam, Tempat tanggal lahir Pemasang, 11 Februari 1983, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, alamat Brajan RT 003 RW 005, Desa Kaliancar, Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat;**

lawan

RAHMAN bin RIMO, NIK 3312181507830002 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Soko RT 003 RW 008 Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I;**

SRI LESTARI binti SUKIYO, NIK 3312186704930002, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Soko RT 003 RW 008 Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II;**

Para Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Wng. yang diajukan tanggal 6 Oktober 2023 dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat mengakui telah mempunyai tanggungan pembiayaan (utang) kepada Penggugat sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sebagai konsekuensi dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 1821/KSPPS BMT MM/MRBH/IX/2019 yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Pasal 2

Penggugat bersedia untuk melakukan *rescheduling* pembiayaan dengan melakukan penjadwalan kembali pembayaran angsuran yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat atau memberikan kelonggaran jatuh tempo angsuran selambat-lambatnya pada bulan Agustus tahun 2024.

Pasal 3

Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Wng

Pasal 4

Para Tergugat akan membayar kepada Penggugat dalam dua tahap yaitu:

- a. Separuh dari tagihan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibayar dengan satu unit sepeda motor merek Yamaha/1PA tahun 2014 Nomor polisi AD 5444 VI berwarna hitam dengan nomor BPKB K-11577999 dengan nilai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- b. Separuh angsuran sebagaimana pada pasal 5 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut di bayarkan secara tunai melalui angsuran selama 10 (sepuluh) bulan mulai bulan November tahun 2023 sampai bulan Agustus tahun 2024, dengan rincian angsuran sebagaimana berikut:

| No | Tanggal / Bulan | Nominal |
|-----------|------------------------|---|
| 1 | November 2023 | Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) |
| 2 | Desember 2023 | Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) |
| 3 | Januari 2024 | Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) |

| | | |
|----|---------------|---|
| 4 | Februari 2024 | Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) |
| 5 | Maret 2024 | Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) |
| 6 | April 2024 | Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) |
| 7 | Mei 2024 | Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) |
| 8 | Juni 2024 | Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) |
| 9 | Juli 2024 | Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) |
| 10 | Agustus 2024 | Rp800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) |

Pasal 5

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sasmito, S.H.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 725.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 880.000,00 |

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)